

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 14 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki ekosistem terumbu karang yang potensinya dapat dikembangkan sebagai penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik berupa sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekosistem terumbu karang perlu dikembangkan dan dipertahankan kelestariannya untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan perairan disekitarnya dengan melibatkan peran serta masyarakat;

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2012; Kepres No. 32 Tahun 1990; Kepres No. 33 Tahun 2002; Perpres No. 78 Tahun 2006; Permen kelautan dan perikanan No. 16 Tahun 2008; Permen kelautan dan perikanan No. 17 Tahun 2008; Permen kelautan dan perikanan No. 18 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; PermenLH No. 5 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 11 Tahun 2012.

-
- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Terumbu Karang Di Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Asas, tujuan dan sasaran;
 3. Ruang lingkup;
 4. Perencanaan;
 5. Pemanfaatan;
 6. Rehabilitasi;
 7. Pemberdayaan masyarakat;
 8. Kearifan lokal;
 9. Pengorganisasian;
 10. Pengawasan dan pengendalian;
 11. Pembiayaan;
 12. Kerjasama antar daerah;
 13. Penyelesaian sengketa;
 14. Larangan;
 15. Ketentuan penyidikan;
 16. Ketentuan pidana;
 17. Ketentuan peralihan;
 18. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 3 Juni 2013.

CATATAN : ---